



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOHANI ALIAS NYONYOK BIN NORJAWI;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil RT 005 RW 002 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;
9. Pendidikan : SMP kelas II;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa Johani Alias Nyonyok Bin Norjawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Klara Dawi, S.H., M.H. dkk Advokat pada Lembaga kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti (kantor Posbakum Pengadilan Negeri Pontianak Jl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St Abdurrahman Nomor 89 Pontianak) berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan netto; 2,65 (dua koma enam lima) gram;
 - ✓ 8 (delapan) plastik klip kosong;
 - ✓ 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas;
 - ✓ 1 (satu) buah alat hisap shabu;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Uang Tunai sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi secara tertulis yang pada intinya berisi permohonan agar Terdakwa dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-462/PTK/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Raya I Gg. Stabil RT 005 RW 002 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI pergi menemui Sdr. PEK (masih dalam pencarian orang) di Jembatan Baladewa Kampung Beting Pontinak Timur, kemudian saat bertemu terdakwa mengatakan "PEK, BELI BAHAN (SABU) 4 (empat) Jl (4 (empat) gram)?", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PEK mengatakan "1 (satu)JI NYA 400 RIBU", lalu terdakwa mengatakan "IYA", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tangan terdakwa kepada Sdr. PEK, lalu Sdr. PEK menerima uang tersebut, dan memberikan 4 (empat) gram Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan yang di kemas dalam 4 (empat) plastik klip dengan tangannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa shabu tersebut pulang ke rumah dan terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa, selanjutnya narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tersebut selanjutnya terdakwa paket-paket lagi menjadi paket-paket kecil dengan harga perpaketnya berkisaran antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pagi hari ada beberapa orang pembeli yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram lebih dengan harga total penjualan sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), keuntungan yang terdakwa dapat dalam menjual narkotika jenis shabu pergramnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib saat terdakwa sedang berada di kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang memberi makan ikan cupang yang berada di kamar terdakwa, kemudian datang anggota tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi M. HILAL FITRIAN dan saksi HENDRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik dan Uang Tunai sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); berada di 1 (satu) buah dompet warna hitam yang saat itu ditemukan di atas kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dekat kasur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.151/BAP/MLPTK/VII/2023 yang ditandatangani oleh KHADIJAH, Sp. Nip.19760612 200701 2 018 pada tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa:
Penimbangan terhadap 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan: 2,65 (dua koma enam lima) gram.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0558.K tanggal 27 Juni 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode 1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.
- Perbuatan terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Raya I Gg. Stabil RT 005 RW 002 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI pergi menemui Sdr. PEK (masih dalam pencarian orang) di Jembatan Baladewa Kampung Beting Pontinak Timur, kemudian saat bertemu terdakwa mengatakn "PEK, BELI BAHAN (SABU) 4 (empat) JI (4 (empat) gram)?", kemudian Sdr. PEK mengatakan "1 (satu)JI NYA 400 RIBU", lalu terdakwa mengatakan "IYA", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tangan terdakwa kepada Sdr. PEK, lalu Sdr. PEK menerima uang tersebut, dan memberikan 4 (empat) gram Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan yang di kemas dalam 4 (empat) plastik klip dengan tangannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa shabu tersebut pulang ke rumah dan terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa, selanjutnya narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tersebut selanjutnya terdakwa paket-paket lagi menjadi paket-paket kecil dengan harga perpaketnya berkisaran antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pagi hari ada beberapa orang pembeli yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram lebih dengan harga total penjualan sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), keuntungan yang terdakwa dapat dalam menjual narkotika jenis shabu pergramnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib saat terdakwa sedang berada di kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang memberi makan ikan cupang yang berada di kamar terdakwa, kemudian datang anggota tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi M. HILAL FITRIAN dan saksi HENDRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik dan Uang Tunai sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah); berada di 1 (satu) buah dompet warna hitam yang saat itu ditemukan di atas kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dekat kasur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.151/BAP/MLPTK/VI/2023 yang ditandatangani oleh KHADIJAH, Sp. Nip.19760612 200701 2 018 pada tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan terhadap 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan: 2,65 (dua koma enam lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0558.K tanggal 27 Juni 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode 1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa JOHANI Alias NYONYOK Bin NORJAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Hilal Fitriani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Penangkapan tersebut sebelumnya atas informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang terletak di Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil RT 005 RW 002 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar diantaranya adalah sdr. Hendra dan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah tugas;
- Bahwa Pada saat kejadian ditangkap Terdakwa sedang berada didalam kamar miliknya dan pada saat itu Terdakwa sedang memberi makan ikan cupang yang berada di kamarnya;
-Bahwa dari penangkapan didapatkan barang bukti 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram, 8 (delapan) Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver, Uang tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram, 8 (delapan) Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saat penangkapan hanya Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di daerah Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Kota Pontianak, Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Lidik Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan didapat informasi bahwa ada seorang laki-laki memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba disebuah rumah yang beralamat didaerah Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Tim Lidik Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin Ipda Kuswoyo melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Johani Alias Nyonyok Bin Norjawi (Terdakwa) disebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil RT 005 RW 002 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak kemudian dilakukan penggeledahan Rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis Shabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1(satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik dan Uang Tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), berada di 1 (satu) buah dompet wama hitam yang saat itu ditemukan berada di atas kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di atas lantai kamar dekat Kasur Terdakwa;

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut untuk di jual kepada pembeli dirumahnya;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak sedang transaksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil tes urine terhadap Terdakwa, karena langsung kami serahkan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Hendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa karena diduga menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Penangkapan tersebut sebelumnya atas informasi dari masyarakat;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang terletak di Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil RT 005 RW 002 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa saksi pada saat itu bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar diantaranya adalah sdr. M. Hilal Fitriani dan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah tugas;

- Bahwa Pada saat kejadian ditangkap Terdakwa sedang berada didalam kamar miliknya dan pada saat itu Terdakwa sedang memberi makan ikan cupang yang berada di kamarnya;

-.....Bahwa dari penangkapan didapatkan barang bukti 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram, 8 (delapan) Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver, Uang tunai sejumlah Rp.720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram, 8 (delapan) Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa saat penangkapan hanya Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di daerah Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Lidik Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan serangkaian kegiatan



penyelidikan dan didapat informasi bahwa ada seorang laki-laki memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba disebuah rumah yang beralamat di daerah Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Tim Lidik Sudbit II Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin Ipda Kuswoyo melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Johani Alias Nyonyok Bin Norjawi (Terdakwa) disebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil RT 005 RW 002 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak kemudian dilakukan penggeledahan Rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1(satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik dan Uang Tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), berada di 1 (satu) buah dompet wama hitam yang saat itu ditemukan berada di atas kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di atas lantai kamar dekat Kasur Terdakwa ;

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut untuk di jual kepada pasien/pembeli dirumahnya;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak sedang transaksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil tes urine terhadap Terdakwa, karena langsung kami serahkan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di BAP dan keterangan terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil RT 005 RW 002 Kel.Dalam Bugis Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Pada saat penangkapan itu posisi terdakwa sedang berada di kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang memberi makan ikan cupang yang berada di kamar terdakwa, kemudian datang beberapa orang ternyata petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Yang ditemukan/diamankan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram, 8 (delapan) Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver, Uang tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik dan Uang Tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); berada di 1 (satu) buah dompet wama hitam yang saat itu ditemukan di atas kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital wama silver ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dekat kasur.
- Bahwa terdakwa sebelumnya menyimpan di atas kasur dan di atas lantai kamar terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram, 8 (delapan) Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang terdakwa panggil dengan nama Pek yang berada di Jembatan Baladewa Kampung Beting;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli sabu Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa langsung pergi bertemu Sdr. PEK di Jembatan Baladewa Kampung Beting, kemudian saat bertemu terdakwa mengatakn "Pek, Beli Bahan (Sabu) 4 Ji (4 gram)?", kemudian Sdr. Pek mengatakan "1 Ji Nya 400rb", lalu terdakwa mengatakan "Iya", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 dengan tangan terdakwa kepada Sdr. Pek, lalu Sdr. Pek menerima uang tersebut, dan memberikan 4 (empat) gram Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan yang di kemas dalam 4 (empat) plastik klip dengan tangannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa shabu tersebut pulang ke rumah dan terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dari Sdr. Pek tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa jual narkotika jenis shabu kepada pembeli dengan harga per paket yaitu mulai dari harga Rp50.000,00 s/d. Rp100.000,00;
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu yaitu 1 gram nya terdakwa bisa mendapat untung Rp200.000,00 s/d. Rp300.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait dengan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis shabu kepada beberapa orang pembeli yang tidak terdakwa kenal namanya dengan total penjualannya yaitu Rp720.000,00 dan untuk jumlah shabunya sekitar 1 (satu) gram lebih. Dan uang Rp720.000,00 yang ditemukan petugas polisi saat penangkapan terdakwa adalah uang hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa Shabu tersebut akan terdakwa jual kepada siapa saja yang akan memesan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu baru sekitar 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan maret 2023;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Pek mendapatkan sabu yang dijualnya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Pek sudah sekitar 4 (empat) kali sejak 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mau menjual shabu karena untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga, memiliki 5 (lima) orang anak dan paling kecil baru berusia 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa terdakwa bekerja serabutan dan menarik becak;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan netto; 2,65 (dua koma enam lima) gram;
- 8 (delapan) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Uang Tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.151/BAP/MLPTK/VII/2023 yang ditandatangani oleh Khadijah, Sp. Nip.19760612 200701 2 018 pada tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan terhadap 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan: 2,65 (dua koma enam lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0558.K tanggal 27 Juni 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode 1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil RT 005 RW 002 Kel.Dalam Bugis Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Bahwa saksi pada saat itu terdakwa ditangkap bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar diantaranya adalah saksi M. Hilal Fitriana serta saksi Hendra dan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah tugas;

- Bahwa Pada saat penangkapan itu posisi terdakwa sedang berada di kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang memberi makan ikan cupang yang berada di kamar terdakwa, kemudian datang beberapa orang ternyata petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Yang ditemukan/diamankan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram, 8 (delapan) Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver, Uang tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis Shabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik dan Uang Tunai sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); berada di 1

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah dompet warna hitam yang saat itu ditemukan di atas kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dekat kasur;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram, 8 (delapan) Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang terdakwa panggil dengan nama Pek yang berada di Jembatan Baladewa Kampung Beting;

- Bahwa terdakwa membeli sabu Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa langsung pergi bertemu Sdr. PEK di Jembatan Baladewa Kampung Beting, kemudian saat bertemu terdakwa mengatakan "Pek, Beli Bahan (Sabu) 4 Ji (4 gram)?", kemudian Sdr. Pek mengatakan "1 Ji Nya 400rb", lalu terdakwa mengatakan "Iya", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 dengan tangan terdakwa kepada Sdr. Pek, lalu Sdr. Pek menerima uang tersebut, dan memberikan 4 (empat) gram Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan yang di kemas dalam 4 (empat) plastik klip dengan tangannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa shabu tersebut pulang ke rumah dan terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram menggunakan uang terdakwa sendiri;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dari Sdr. Pek tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan;

- Bahwa kemudian terdakwa jual narkotika jenis shabu kepada pembeli dengan harga per paket yaitu mulai dari harga Rp50.000,00 s/d. Rp100.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu yaitu 1 gram nya terdakwa bisa mendapat untung Rp200.000,00 s/d. Rp300.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait dengan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis shabu kepada beberapa orang pembeli yang tidak terdakwa kenal namanya dengan total penjualannya yaitu Rp720.000,00 dan untuk jumlah shabunya sekitar 1 (satu) gram lebih. Dan uang Rp720.000,00 yang ditemukan petugas polisi saat penangkapan terdakwa adalah uang hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa Shabu tersebut akan terdakwa jual kepada siapa saja yang akan memesan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru sekitar 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan maret 2023;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jeni sabu kepada Pek sudah sekitar 4 (empat) kali sejak 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mau menjual shabu karena untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.151/BAP/MLPTK/VII/2023 yang ditandatangani oleh Khadijah, Sp. Nip.19760612 200701 2 018 pada tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa:
Penimbangan terhadap 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan: 2,65 (dua koma enam lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0558.K tanggal 27 Juni 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode 1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram, 8 (delapan) Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok shabu dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver, Uang tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Johani Alias Nyonyok Bin Norjawi dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Johani Alias Nyonyok Bin Norjawi yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, bukan orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil RT 005 RW 002 Kel.Dalam Bugis Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Bahwa saksi pada saat itu terdakwa ditangkap bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar diantaranya adalah saksi M. Hilal Fitriani serta saksi Hendra dan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah tugas;
- Bahwa Pada saat penangkapan itu posisi terdakwa sedang berada di kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang memberi makan ikan cupang yang berada di kamar terdakwa, kemudian datang beberapa orang ternyata petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Yang ditemukan/diamankan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram, 8 (delapan) Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver, Uang tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis Shabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik dan Uang Tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); berada di 1 (satu) buah dompet wama hitam yang saat itu ditemukan di atas kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital wama silver ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dekat kasur;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yang terdakwa panggil dengan nama Pek yang berada di Jembatan Baladewa Kampung Beting;

- Bahwa terdakwa membeli sabu Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa langsung pergi bertemu Sdr. Pek di Jembatan Baladewa Kampung Beting, kemudian saat bertemu terdakwa mengatakn "Pek, Beli Bahan (Sabu) 4 Ji (4 gram)?", kemudian Sdr. Pek mengatakan "1 Ji Nya 400rb", lalu terdakwa mengatakan "Iya", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 dengan tangan terdakwa kepada Sdr. Pek, lalu Sdr. Pek menerima uang tersebut, dan memberikan 4 (empat) gram Narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan yang di kemas dalam 4 (empat) plastik klip dengan tangannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa shabu tersebut pulang ke rumah dan terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, bahwa shabu tersebut untuk dijual kembali kepada pemesan;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;

- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa bahwa terdakwa bekerja serabutan,

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan kalau Terdakwa memiliki ijin atau surat persetujuan dari Menteri Kesehatan mengenai perbuatannya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, sudah sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa terdakwa membeli sabu Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa langsung pergi bertemu Sdr. PEK di Jembatan Baladewa Kampung Beting, kemudian saat bertemu terdakwa mengatakn "Pek, Beli Bahan (Sabu) 4 Ji (4 gram)?", kemudian Sdr. Pek mengatakan "1 Ji Nya 400rb", lalu terdakwa mengatakan "Iya", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 dengan tangan terdakwa kepada Sdr. Pek, lalu Sdr. Pek menerima uang tersebut, dan memberikan 4 (empat) gram Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan yang di kemas dalam 4 (empat) plastik klip dengan tangannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa shabu tersebut pulang ke rumah dan terdakwa simpan di dalam dompet warnana hitam terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya shabu yang terdakwa beli tersebut selanjutnya terdakwa jual dalam bentuk paket-paket lagi menjadi paket-paket kecil dengan harga perpaketnya berkisaran antara Rp50.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pagi hari ada beberapa orang pembeli yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram lebih dengan harga total penjualan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), keuntungan yang terdakwa dapat dalam menjual narkoba jenis shabu pergramnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil RT 005 RW 002 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Bahwa saksi pada saat itu terdakwa ditangkap bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar diantaranya adalah saksi M. Hilal Fitriani serta saksi Hendra dan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah tugas;

- Bahwa Pada saat penangkapan itu posisi terdakwa sedang berada di kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang memberi makan ikan cupang yang berada di kamar terdakwa, kemudian datang beberapa orang ternyata petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Yang ditemukan/diamankan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 2,65 gram, 8 (delapan) Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver, Uang tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis Shabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik dan Uang Tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); berada di 1 (satu) buah dompet wama hitam yang saat itu ditemukan di atas kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital wama silver ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dekat kasur;

- Bahwa Shabu tersebut akan terdakwa jual kepada siapa saja yang akan memesan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu baru sekitar 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan maret 2023;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jeni sabu kepada Pek sudah sekitar 4 (empat) kali sejak 3 (tiga) bulan terakhir;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas penguasaan narkotika sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.151/BAP/MLPTK/VI/2023 yang ditandatangani oleh Khadijah, Sp. Nip.19760612 200701 2 018 pada tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan terhadap 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan: 2,65 (dua koma enam lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0558.K tanggal 27 Juni 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode 1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa pada intinya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pembedaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



- 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan netto; 2,65 (dua koma enam lima) gram;
- 8 (delapan) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang berupa sabu yang berbahaya bagi manusia dan alat-alat untuk memakai dan menimbang sabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas semuanya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johani Alias Nyonyok Bin Norjawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan netto; 2,65 (dua koma enam lima) gram;

5.2 8 (delapan) plastik klip kosong;

5.3 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik;

5.4 1 (satu) buah dompet warna hitam;

5.5 1 (satu) buah korek api gas;

5.6 1 (satu) buah alat hisap shabu;

5.7 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Yamti Agustina, S.H. , Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Muhammad Tohe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara elektronik didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.



Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.